

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak geografis Desa mulyoharjo

Desa Mulyoharjo merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Desa Mulyoharjo berjarak 2 Km dari Desa ke Kabupaten Jepara, dengan waktu tempuh 10 menit dengan menggunakan transportasi umum, seperti Bus Kota, Angkota dan ojek sepeda motor Untuk menjangkau Desa Mulyoharjo tidaklah sulit, karena terdapat sarana transportasi berupa angkutan desa, bus kota dan akses jalan menuju desapun sudah beraspal sehingga memudahkan untuk menjangkau Desa Mulyoharjo.

Adapun batas-batas wilayah Desa Mulyoharjo dengan wilayah disekitarnya, sebagai berikut: Sebelah Timur : Desa Bulungan Sebelah Selatan : Desa Ujung Batu Sebelah Barat : Laut Jawa Sebelah Utara : Desa Kuwasen Desa Mulyoharjo mempunyai wilayah seluas 391.895 Ha, terbagi dalam 6 dusun, yaitu Dusun Cumbring, Dusun Klapan, Dusun Tepus, Dusun Bugel, Dusun Surodadi, dan Dusun Gudang Sawo. Masing-masing dusun dipimpin oleh seorang kamituwo kepala dusun. Setiap dusun terbagi dalam beberapa wilayah RT.

Secara ekologis wilayah Desa Mulyoharjo merupakan daerah pertanian, perdagangan, pengusaha, dan peternakan. Namun sebagian besar masyarakat di sana berprofesi sebagai perajin ukiran. Hal tersebut juga turut memberikan pengaruh yang cukup besar untuk kemajuan industri kerajinan ukiran di sana. Walaupun usaha mebel ditempat lain mengalami penyusutan, namun di daerah tersebut masih lancar dan produktif. Hal tersebut juga mungkin dipengaruhi dengan adanya sentra kerajinan ukiran di desa tersebut sehingga orang akan cenderung ke sana dan kerajinan di desa tersebut juga sudah terkenal kualitasnya.

Keadaan penduduk Desa Mulyoharjo Jumlah keseluruhan penduduk Desa Mulyoharjo termasuk sedang yaitu, 9.469 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 4.762 jiwa dan penduduk perempuan 4.707 jiwa. Jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Mulyoharjo dari keseluruhan penduduknya adalah 2.888 KK. Kepadatan penduduk Desa mulyoharjo jepara 1.843,65 per KM.¹

¹ Observasi yang dilakukan oleh penelitian pada 27 juni 2022.

2. Sejarah Desa mulyoharjo

Sejarah Kawasan Mulyoharjo Kawasan Mulyoharjo terletak di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Mulyoharjo adalah salah satu kawasan yang unik dan spesifik di kota Jepara, sebagai kawasan yang masih di gunjingkan para ahli seni dan sejarawan, bahwa kawasan ini memiliki mitos asal mulanya ukiran di Jepara.

Mitos ini menceritakan tentang seorang pelukis istana yang terkenal dari kerajaan Majapahit. R. Sungging Adi Luwih yang mendapatkan tugas melukis permaisuri raja. Tetapi karena kesalahpahaman dari Raja maka Sungging Adi Luwih tersebut dihukum dengan cara dinaikkan ke layang-layang, kemudian layang-layang itu diputus talinya. Konon pahat dan palunya jatuh di daerah Jepara yaitu pada suatu tempat yang bernama “Belakang Gunung” dan sekarang dikenal dengan nama Mulyoharjo sedang R. Sungging Adi luwih itu sendiri menurut cerita jatuh di daerah Cina. Itulah dongeng rakyat Jepara yang terkenal dan sekarang ternyata bahwa desa belakang gunung atau Mulyoharjo amat banyak pengrajin ukirannya. Legenda masyarakat ini hanya beberapa orang yang tau dan masih banyak masyarakat Jepara dan luar daerah yang belum mengetahui asal usul legenda ukiran Jepara berawal.²

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Latar belakang para pemahat di Desa mulyoharjo kecmatan jepara kabupaten jepara.

Kondisi Keagamaan Penduduk Desa Mulyoharjo Mulyoharjo Yang Jumlah keseluruhan termasuk sedang yaitu, 9.469 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 4.762 jiwa dan penduduk perempuan 4.707 jiwa. Mayoritas Pemeluk Agama Islam dengan ditunjukkan adanya sarana peribadahan Yaitu Masjid 9 dan Mushola 35.

Kemudian disediakan pula sarana pendidikan formal maupun non formal demi menunjang pendidikan agar lebih maju, seperti, PAUD, TK/RA ada 3, SD/MI ada 7, SMP/MTs, SMA/SMK/MA ada 1, TPQ ada 5, Madin ada 2 dan Pondok Pesantren ada 1. Berikut adalah jumlah lembaga pendidikan di Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara pada tahun 2022.³

² Observasi yang dilakukan oleh penelitian pada 27 juni 2022.

³ Sumber Data diambil Peneliti dari balaidesa pada 27 juni 2022.

Profil Latar Belakang Para Pemahat Patung di Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dari hasil Wawancara Peneliti Terhadap Para Pemahat Patung Lebih tepatnya berada di Dusun tepus Karena disanalah yang Terkenal dengan seni patung dan Para Pemahatnya Mereka semua adalah Pemeluk Agama Islam, Soal Pendidikan Formal maupun Non formal Mereka berbeda-beda Akan tetapi Pendidikan Mereka Yang Paling tinggi ada di tingkat SLTA.

Adapun yang Melatar Belakang Para Pemahta di Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara yang Mengambil profesi sebagai Pemahat Patung, dari hasil wawancara peneliti terhadap Para Pemahat Patung Rata-rata yang menjadi faktor utamanya adalah Faktor Ekonomi, karena menurut mereka pencapaian Ekonomi nya bisa terpenuhi hanya dengan Sebagai Pemahat Patung, yang menjadi Pemahat Patung juga Rata-rata mereka turun temurun dari Kakek Neneknya Jadi sejak Masih kecilpun mereka sudah diperkenalkan dengan Patung. Ada juga yang melatar belakang mereka yaitu fakot kecintaanya terhadap seni patung.⁴

Dari hasil wawancar yang dilakukan oleh peneliti sikap para pemahat yang telah peneliti wawancarai dan peneliti menyimpulkan bahwa para pemahat menceritakan mengenai karya seni patung, seperti tujuan dari mereka mau belajar untuk berkarya seni ukir patung untuk meneruskan budaya yang telah melekat pada daerah mereka yaitu meneruskan serta mengamalkan karya seni ukir kepada anak-anak muda selaku generasi penerus bangsa, ada pun faktor pendorong mereka untuk membuat karya ukir berupa patung yaitu sebagai berikut:⁵

a. Faktor Internal

Faktor yang datang dari diri sendiri seperti, kemampuan mereka dalam memahat yang cermat dan dapat berkembang dengan harapan meneruskan warisan negeri.

b. Faktor Eksternal

Suatu keadaan yang datang dari luar diri pemahat seperti, tuntutan ekonomi yang hanya dapat mencari nafkah melalui berkarya seni ukir baik berupa patung maupun non patung.

⁴ Marno, wawancara oleh penuls, 28 Juni 2022, wawancara 1, transkrip.

⁵ Audah Mannan, "Etika Komunikasi Interpersonal Masasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Kepada Dosen Melalui Smartphone," *Jurnal Aqidah* 3, no. 1 (2017): 6.

2. Hadis-hadis yang berkaitan tentang larangan membuat patung

Untuk mengetahui Hadis Larangan Membuat Patung, Peneliti terlebih dahulu mencari kualitas hadisnya dengan mengkritik hadis mengenai larangan membuat gambar atau patung, namun langkah yang akan peneliti yang utama yaitu dengan mentakhrij yaitu sebagai berikut:

a. Hadis dari Shohih Al-Bukhori No. 5963

صحيح البخاري ٥٥٠٦: حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحُ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ^٦.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ayyas bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Sa'id dia berkata: saya mendengar An Nadlr bin Anas bin Malik bercerita kepada Ibnu Abbas, katanya: "Saya pernah berada di sisi Ibnu Abbas sementara orang-orang bertanya tanpa menyebutkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hingga dia di tanya, lantas Ibnu Abbas menjawab: "Barangsiapa menggambar suatu gambar di dunia, maka pada hari Kiamat akan dibebankan baginya untuk meniupkan ruh padahal ia tidak akan mampu meniupkan ruh." (HR. Imam Bukhori).

b. Hadis dari Shohih Muslim No. 3946

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُفْتِي وَلَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرِ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اذْنُهُ . فَدَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ أَنْ يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ^٧.

⁶ Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allah Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Hadis no. 5963, diambil dari Hadisoft.

⁷ Al-Naisabur, *al-Jami' Shahih Muslim*, Hadis no. 3946, diambil dari Hadisoft.

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari An Nadhr bin Anas bin Malik ia berkata: Aku duduk di samping Ibnu 'Abbas dan dia sedang memberi fatwa tanpa mengatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, hingga seseorang bertanya kepadanya: "Sesungguhnya aku adalah orang yang senang menggambar dari gambar-gambar ini." Kemudian Ibnu Abbas berkata kepadanya: 'Mendekatlah.' Orang itu kemudian mendekat. Ibnu Abbas berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang menggambar ketika di dunia, maka pada hari kiamat dia akan disuruh untuk meniupkan ruh pada gambar (patung) tersebut padahal dia tidak dapat meniupkannya. (HR. Imam Muslim).

c. Hadis dari Sunan An-Nasa'i No. 5263

سنن النسائي ٥٢٦٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ التَّضَمْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ إِنِّي أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ اذْنُهُ اذْنُهُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِهِ (رواه النسائي)⁸

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Amru bin Ali ia berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid -yaitu Ibnul Harits- ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Arubah dari An Nadhr bin Anas ia berkata: "Ketika aku sedang duduk-duduk bersama Ibnu Abbas, datanglah seorang laki-laki dari penduduk Irak kepadanya dan berkata: "Aku melukis gambar-gambar ini, lalu apa pendapatmu?" Ibnu Abbas berkata: "Kemarilah, kemarilah. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa membuat suatu gambar (patung) di dunia, maka pada hari kiamat akan dibebankan kepada

⁸ Ahmad ibn Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, ed. oleh Abd Al-Fattah Abu Ghuddah (Aleppo: Maktabah Mathbu'at Islamiyah, 1986), Hadis no. 5263, diambil dari Hadisoft.

untuk meniupkan ruh pada gambar (patung) tersebut, padahal ia tidak akan bisa." (HR. An-Nasa'i).

d. Hadis dari Musnad Ahmad No. 2054

مسند أحمد ٢٠٥٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ لَا يُسْنَدُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ قُتَيْبَةَ حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَإِيَّيْ أَصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اذْنُ إِمَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَدَنَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا يُكَلِّفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah menceritakan kepada kami Sa'id dari An Nadlr bin Anas berkata: Aku berada di sisi Ibnu 'Abbas, saat itu dia sedang memberi fatwa kepada orang-orang, dia tidak menyandarkan sedikit pun dari fatwa-fatwanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, hingga seorang dari penduduk Iraq mendatangnya dan berkata: "Aku adalah seorang penduduk Iraq dan akulah yang membuat gambar gambar itu, maka Ibnu 'Abbas berkata kepadanya: "Mendekatlah." Dia mengatakan dua atau tiga kali lalu dia pun mendekat. Ibnu 'Abbas berkata kepadanya: Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa menggambar suatu gambar (patung) di dunia maka pada hari kiamat akan dibebankan kepadanya untuk meniupkan ruh ke dalamnya sedangkan ia tidak akan sanggup meniupkan ruh." (HR. Imam Ahmad).

Setelah melakukan takhrij hadis kemudian peneliti ingin mengkritik sanad dari hadis di atas, berikut lanhkahlangkahnya:¹⁰

⁹ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal asy-Syaibani Adz-Dzuhli, *al-Musnad Ahmad* (Dzuhli, 241M), Hadis no. 2054, diambil dari Hadisoft.

¹⁰ Umma Farida, *Naqd Hadis* (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 99.

Membuat i'tibar 1)

a. Shohih Bukhori 5963



b. Shohih Muslim No. 3946



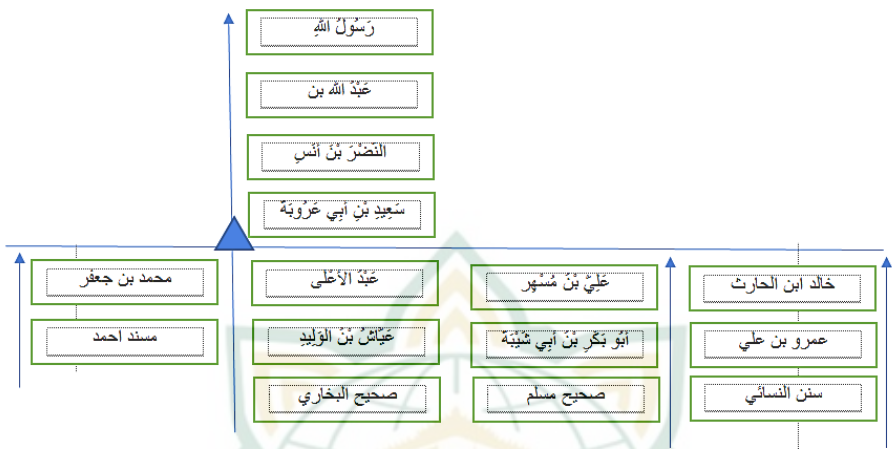
c. Sunan An-Nasa'i No. 5263



d. Musnad Ahmad 2054



e. Keseluruhan Iʿtibar



Melakukan Penelitian Sanad

- a. Abdullah ibnu Abas¹¹
Nama lengkap : Abdullah bin Abas bin Abdul Mutholib bin Hasyim
Lahir : -
Wafat : 68 H
Kalangan : Shohabat
Guru : Nabi Muhammad SAW, Abi bin Ka’ab, Usamah bin Zaid, Baridah bin Al-Hasib Al-Aslami, dan lain sebagainya.
Murid : Al-Nadlir bin Anas bin Malik, Wahab bin Kisan, Yahya bin Al-Jazar. Dan lain sebagainya.
Jarh wa ta’dil : Jumhur Ulama Hadis sependapat bahwa semua sahabat itu adil dan tidak ada cela dalam penggambaran hadis. Dalam sanad ini, jelas dia memiliki cekgu Nabi Muhammad dan seorang murid bernama Al-Nadlir wadah Anas tabung Malik, sehingga sanadnya tersambung.

¹¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Tahdzib at-Tahdzib* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), Jilid 3, 531.

b. Nadlir bin Anas¹²

Nama lengkap : Al-Nadlir bin Anas bin Malik Al-Anshori
 Lahir : -
 Wafat : 100 H
 Kalangan : Tabi'in kalangan tengah
 Guru : Abdullah bin Abas, Anas bin Malik, Zaid bin Arqam, dan lain sebagainya.
 Murid : Said bin Abi Arubah, Abdullah bin Al-Matsna bin Abdullah bin Anas bin malik, dan lain sebagainya.
 Jarh wa ta'dil : Menurut Ibnu hajar, An-Nasa'i, Ibnu Sa'ad dan AdzDzahabi, Nadlir bin Adalah perawi yang Tsiqah. Dalam sanad ini beliau juga sudah jelas memiliki guru Abdullah bin Abas dan murid bernama Said bin Abi Arubah, sehingga sanadnya tersambung.

c. Said bin Abi Arubah¹³

Nama lengkap : Said bin Abi Arubah
 Lahir : -
 Wafat : 156/ 157 H
 Kalangan : Tabi'in kalangan tua
 Guru : Al-Nadlir bin Anas bin Malik, Abi Raja' Muhammad bin Saif Al-Azdi, Ya'la bin Hakim, dan lain sebagainya.
 Murid : Abdul A'la bin Abdul A'la, Abdullah bin Bakar Al-Sahmi, Abdullah Bin Namir, dan lain sebagainya.
 Jarhwata'dil : Menurut Ibnu Hajar, Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan AdzDzahabi, Said bin Abi Arubah adalah perawi yang Tsiqah serta menurut Abu Zur'ah beliau perawi yang Tsiqah Makmun. Dalam sanad ini beliau juga sudah jelas memiliki guru Al-Nadlir bin Anas bin Malik dan murid bernama Abdul A'la bin Abdul A'la, sehingga sanadnya tersambung.

d. Abdul A'la¹⁴

Nama lengkap : Abdul A'la bin Abdul A'la bin Muhammad
 Lahir : -

¹² Al-Asqalani, Jilid 6, 545.

¹³ Al-Asqalani, Jilid 2, 670.

¹⁴ Al-Asqalani, Jilid 3, 734.

Wafat : 189 H
Kalangan : Atba"ul At-Tabi" in kalangan pertengahan
Guru : Said bin Arubah, Ibrohim bin Yazid Al-Khuzi, Abdullah bin Mansur, dan lain sebagainya.
Murid : Ayyasy bin Al-Walid AR-RiQam, Al-Fadhil bin Ya"qub Al-Jazira, Nuhammad bin Ziyad Al-Zayadi, dan lain Sebagainya.
Jarh wa ta"dil : Menurut Ibnu Hajar, Ibnu Ma" in dan Adz-Dzahabi, Abdul A" la adalah perawi yang Tsiqah seta menurut Abu Hatim beliau perowi yang Sholih Al- Hadits. Dalam sanad ini beliau juga sudah jelas memiliki guru Said bin Arubah dan murid bernama Ayyasy bin Al-Walid ArRiqam, sehingga sanadnya tersambung.

- e. Ayyasy bin Al-Wahid¹⁵
Nama lengkap : Ayyasy bin Al-Walid Ar-Riqam Al-Fathan
Lahir : -
Wafat : 226 H
Kalangan : Tabi" ul Athba" kalangan tua
Guru : Abdul A" la bin Abdul A" la, Muhammad bin Fadhil bin Ghazwan, Muhammad bin Yazid Al-Wastha, dan lain sebagainya.
Murid : Al-Bukhori, Abu Daud, Abu Bakar Ahmad bin Abi Khiamah, dan lain sebagainya.
Jarh wa ta"dil : Menurut Ibnu Hajar dan Abu Hatim, Ayyasy bin Al-Wahid adalah seoang perawi yang Tsiqah serta menurut Abu Daud beliau perawi yang Shuduq. Dalam sanad ini beliau juga sudah jelas memiliki guru Abdul A" la bin Abdul A" la dan murid bernama Al-Bukhori, sehingga sanadnya tersambung.

- f. Al-Bukhori¹⁶
Nama lengkap : Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah AlJa" fi bin Abu Abdullah bin Abi Al-Hasan Al-Bukhori
Lahir : 194 H
Wafat : 256 H
Kalangan : Tabi" Al-Utba" kalangan tengah

¹⁵ Al-Asqalani, Jilid 5, 185.

¹⁶ Al-Asqalani, Jilid 5, 475.

- Guru : Ayyasy bin Al-Walid, Ali bin Abdil Hamid Al-Ma`na, Muhammad bin Wahab bin Athibah Ad-Damasyqi, dan lain sebagainya
- Murid : At-Tirmidzi, Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, Abu Bakar bin Ahmad bin Amru bin Abi Ashim, dan lain sebagainya.
- Jarh wa ta`dil : Menurut Ibnu Hajar adalah seorang perawi yang Tsiqah. Dalam sanad ini beliau juga sudah jelas memiliki guru Abdul A`la bin Abdul A`la, sehingga sanadnya tersambung.

Meneliti Kemungkinan Adanya Syudzudh dan Illat RAWI SANAD KITAB SHOHIIH AL-BUKHORI

NO	Nama	Lahir	Wafat	Kualitas	Guru	Murid	Keterangan
1	Abdullah ibn Abas	-	68 H	Shohabi	TerdFTAR	TerdFTAR	Shahabat tersambung
2	Nadhir bin Anas	-	100 H	Tsiqah	TerdFTAR	TerdFTAR	Tabi`in kalangan tengah tersambung
3	Said bin Abi Arubah	-	157 H	Tsiqah	TerdFTAR	TerdFTAR	Tabi`in kalangan tua tersambung
4	Abdul A`la	-	189 H	Tsiqah	TerdFTAR	TerdFTAR	Atba`ul Attabi`in kalangan tengah tersambung
5	Ayyasy bin Walid	-	226 H	Tsiqah	TerdFTAR	TerdFTAR	Tabi`ul Atba` kalangan tua tersambung
6	Al-Bukhori	194 H	256 H	Tsiqah	TerdFTAR	TerdFTAR	Tabi` Al Atba` kalangan tengah tersambung

Setelah melakukan penelitian sanad untuk mendapatkan status dari para perawi hadis di atas dan dengan menggunakan pertimbangan menggunakan kaidah jarh wa ta'dil maka dapat disimpulkan bahwa semua sanad hadis dalam riwayat ini *Tsiqat*, hubungan guru dengan murid masih dalam kurun waktu yang relatif dekat maka sanad mereka *Muttasil*, sehingga sepi dari *syudzudz* ataupun *illat* pada sanad hadis yang telah peneliti kritik.

Menyimpulkan Hasil Studi Kritik Sanad

Setelah melakukan penelitian secara mendalam untuk mendapatkan status dari para periwayat hadis di atas, juga dengan mempertimbangkan menggunakan kaidah jarh wa ta'dil maka disimpulkan sanad dalam hadis ini berkualitas **Shohih**.

Langkah selanjutnya yaitu upaya untuk mengetahui kualitas dari matan hadisnya yaitu dengan mengkritik matan diantara langkah-langkahnya yaitu:¹⁷

1. Mengkritisi Teks Matan

Dari hadis-hadis yang peneliti paparkan tersebut, terdapat sedikit tambahan lafadz dan perbedaan tata letak pada matan hadisnya yaitu:

a. Hadis dari Shohih Al-Bukhori No. 5963

مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ¹⁸

Artinya: Siapa yang membuat gambar (patung) nanti di hari kiamat akan dipaksa untuk meniup roh kepadanya, padahal dia selamanya tidak akan bisa meniup roh itu. (HR. Bukhori)

b. Hadis dari Shohih Muslim No. 3946

مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّلَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ¹⁹

Artinya: Barang siapa yang menggambar ketika di Dunia maka pada hari kiamat disuruh untuk meniupkan ruh pada gambar (patung) tersebut padahal dia tidak dapat meniupkannya. (HR. Muslim)

c. Hadis dari Sunan An-Nasa'i No. 5263

مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ²⁰

Artinya: Barang Siapa membuat suatu gambar (patung) di Dunia, maka pada hari kiamat akan dibebankan untuk meniupkan

¹⁷ Farida, *Naqd Hadis*, 194.

¹⁸ Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allah Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Hadis no. 5963, diambil dari Hadisoft.

¹⁹ Al-Naisabur, *al-Jami' Shahih Muslim*, Hadis no. 3946, diambil dari Hadisoft.

²⁰ An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Hadis no. 5263, diambil dari Hadisoft.

ruh pada gambar (patung) tersebut, padahal ia tidak bisa.
(H R. An-Nasa'i)

d. Hadis dari Musnad Ahmad No. 2054

²¹ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا يُكَلِّفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ يَنْفُخُ

Artinya: Barang siapa menggambar suatu gambar (patung), maka pada hari kiamat akan dibebankan kepadanya untuk meniupkan ruh ke dalamnya sedangkan ia tidak akan sanggup meniupnya. (H. R. Imam Ahmad).

Namun hal itu sama sekali tidak mempengaruhi makna yang terkandung dalam hadis tersebut, yaitu tentang pelarangan Rasulullah SAW terhadap segala macam aktivitas yang berhubungan dengan karya seni lukis dan patung yang penggambarannya makhluk yang bisa hidup.

2. Mengkritisi Kandungan Matan

Dalam melakukan kritik matan ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk dapat mengetahui parameter kandungan matan hadis, berikut metode-metodenya:

a. Mengkomparasikan isi hadis dengan Al-Quran

Dalam dalil Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 51-52 dan 63-65 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ٥١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي ۖ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ٥٢﴾

Artinya : Dan Sesungguhnya Kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim dengan suatu hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun), dan adalah Kami mengetahui (keadaan)nya. (ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya: "Patung-patung Apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?"²²

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَلِقُونَ ٦٣ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ٦٤ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطَلِقُونَ ٦٥﴾

Artinya : Ibrahim telah menjawab: "Sebetulnya patung yang besar Itulah yang melakukannya, Maka Tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara". Sehingga mereka telah kembali kepada suatu kesadaran mereka dan kemudian telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang Menganiaya (diri sendiri)", kemudian kepala mereka Jadi tertunduk (lalu berkata): "Sesungguhnya kamu

²¹ Adz-Dzuhli, *al-Musnad Ahmad*, Hadis no. 2054, diambil dari Hadisoft.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

(hai Ibrahim) telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

- b. Membandingkan hadis dengan hadis yang lain

Hadis tersebut juga tidak bertentangan dengan hadis yaitu hadis dari Shohih Al-Bukhori No. 1944 sebagai berikut:

صحيح البخاري ١٩٤٤: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَرَامًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهَى عَنْ الْوَأْتِثَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرِّثَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ²³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Aun bin Abu Juhaifah berkata : Aku melihat bapakku membeli seorang budak sebagai tukang bekam lalu aku tanyakan kepadanya maka dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang harga (uang hasil jual beli) anjing, darah dan melarang orang yang membuat tato dan yang minta ditato dan pemakan riba' dan yang meminjam riba serta melaknat pembuat patung." (HR. Imam Bukhori).

- c. Serta tidak bertentangan dengan sejarah Sirah An-Nabawiyah mengenai patung atau berhala yang dibuat untuk disembah dan dianggap tuhan.²⁴

Menyimpulkan Hasil Studi Kritik Matan (Natijah)

Setelah dilakukan penyelidikan terhadap hadits, maka sangat beralasan bahwa hadits tentang larangan membuat gambar atau Patung dianggap **Shahih**. Karena telah memenuhi syarat otentisitas matan, yaitu terbebas dari syudzudz dan illat.

Secara keseluruhan setelah melakukan pengkritikan atau menganalisis terhadap sanad dan matan hadis di atas dan dapat diketahui bahwa sanad dan matannya berkualitas **shahih** maka dengan sendirinya hukum hadits tersebut adalah **shahih**.

Kemudian setelah mengetahui dari hadis tersebut yang telah diketahui hukumnya **shahih**, berkenaan dengan Pemahaman Para Pemahat terhadap Hadis Larangan Memmbuat Patung, secara global hadis ini berbicara tentang situasi Islam pada masa itu yang masih minim

²³ Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allah Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Hadis no. 1944, diambil dari Hadisoft.

²⁴ Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah* (Beirut: Ar-Rahiqul Makhtum, 1996), 23.

dan masih didomnasi dengan animisme, sehingga pelarangan membuat patung itu menjadi pelanggaran yang relevan, supaya masyarakat tidak terperosok kembali dalam kemusyrikan dengan menjadikan patung sebagai media sesembahan. Sedangkan dalam konteks keindonesiaan, membuat patung di Indonesia diapresiasi sebagai sebuah karya seni yang menjunjung negeri karena termasuk dari beberapa keberagaman negeri.

Dengan menyertakan unsur agama dalam berkarya seni ukir terlebih dalam ajaran agama Islam, umat Islam perlu mengetahui pendapat para ulama untuk memperkuat hadis atau dalil-dalil yang berkaitan mengenai hukum menggambar atau membuat patung seperti, pendapat dari Imam Thabari yang di kutip oleh Tarmidzi dan Jamhuri dalam jurnal membuat gambar dalam perspektif hadis bawa yang dimaksud mengenai hadis-hadis larangan membuat gambar atau patung yaitu orang-orang yang menggambar sesuatu yang disembah selain Allah, sedangkan dia mengetahui dan disengaja. Orang-orang yang berbuat demikian adalah kufur tetapi jika tidak ada maksud seperti itu maka dia tergolong orang yang berdosa karena menggambar atau memahat saja.²⁵

Adapun pendapat dari Imam Nawawi dan Ath-Thahawi yang dikutip oleh Tarmizi dan Jamhuri dalam jurnal membuat gambar dalam perspektif hukum Islam bahwa memnggambar maupun memahat makhluk yang bernyawa itu tidak diperbolehkan.²⁶ seperti halnya hadis-hadis yang telah disinggungkan di atas.

Hadis tersebut seharusnya menjadi pegangan etis oleh para pemahat di Desa Mulyoharjo Jepara serta upaya untuk menghidupkan hadis dalam lingkungan sekitar dan menjadikan hadis bagian dalam kehidupan sehari-hari. Dari hadis di atas diketahui bahwa yang seharusnya dipegang oleh pemahat adalah sebagai berikut:

1. Tidak membuat patung tiruan makhluk yang bernyawa seperti manusia maupun hewan
2. Tidak membuat patung secara utuh seperti hanya membuat tangannya saja atau kakinya saja atau yang lainnya.

Sedangkan berdasarkan hasil data dari lapangan yang telah peneliti peroleh terdapat beberapa pemahat yang memerhatikan dan tidak memerhatikan akan adanya larangan seperti di atas, terdapat beberapa narasumber yang peneliti wawancarai mengenai pemahaman etika dalam berkarya seni ukir, sehingga menghasilkan pendapat yang berbeda-beda seperti sebagai berikut:

²⁵ Jamhuri, "Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Yusuf Qaradawi Dan Muhammad Ali AlSabuni)," 97.

²⁶ Jamhuri, 103.

1. Bapak Marno mengungkapkan bahwa tidak ada batasan dalam berkarya seni selagi niatnya tidak melenceng seperti membuat patung bertujuan untuk disembah, dia hanya niat membuatnya sesuai pesanan ntah itu mau di sembah atau di buat hiasan itu urusan si pemesan.
2. Bapak Kasno memahami hadis mengenai larangan membuat patung sejak lama, jadi beliau masih memerhatikan dalam Pembuatannya.
3. Bapak Jupri, beliau Lebih sering mengukir Non patung karena mengetahui larangan dalam hadis.
4. Bapak Mulyadi, beliau masih memahat patung Meskipun tau ada larangan dalam agama, tetapi tidak ada niat untuk menyimpangi agama Melainkan hanya untuk mencari nafkah.
5. Bapak Tiono tidak Mengetahui adanya hadis Larangan membuat Patung akan tetapi dia juga tidak membuat patung.

Persepsi Para pemahat di desa mulyoharjo jepara tentang hadis larangan membuat patung.

Dalam proses pengumpulan data mengenai presepsi pemahat berkarya seni ukir Patung di Desa Mulyoharjo, maka peneliti melakukan metodologi penelitian kualitatif yakni dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, peneliti telah melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat diantaranya yaitu ada 1 orang tokoh masyarakat, Serta 5 orang pemahat seni ukir di Desa Mulyoharjo, sehingga jumlah keseluruhan terdapat 6 informan dan berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan para informan:

1. Wawancara dengan Bapak Marno
*“Saya mengetahui hadis itu, tetapi menurut saya itu tergantung bagaimana kita menyikapi kalau di lihat dari sudut pandang dari jepara sendiri saya yakin bahwa semua pemahat disini memandangnya dari sudut pandang karya seni yang terpenting tidak menuju niat yang jelek yang melanggar hukum islam, untuk saya sendiri memang sejak dulu saya memahat patung penar juga sekolah di jurusan karya seni karena saya suka terhadap karya seni patung”.*²⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Marno, diperoleh data bahwa presepsi dalam berkarya seni cukup dipandang dari segi suatu seni untuk mengapresiasi hasil seni itu sendiri, dia meyakini bahwa hadis tersebut ada karena ada niat yang menyimpang dalam

²⁷ Marno, wawancara oleh penuls, 28 Juni 2022, wawancara 1, transkrip.

agama sehingga selagi masih ada niat yang baik dalam berkarya membuat seni patung tidak masalah.

2. Wawancara dengan Bapak Kasno

*“Kalau yang saya ketahui boleh membuat patung asal jangan dibuat yang sempurna dengan misal saya buat itu patung Hewan Saya hanya buat Kepalanya saja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya memang dari keahlian memahat patung, saya memahat patung memang sejak dulu pahatan saya ya seperti ,patung kepala soekarno, patung kepala rusa dan lain sebagainya”.*²⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Kasno, diketahui bahwa menurut Bapak Kasno bahwa persepsi dalam berkarya seni ukir sudah didasarkan pada hadis larangan membuat patung sehingga beliau sengaja saat membuat dibuat dengan tidak sempurna.

3. Wawancara dengan Bapak Jupri

*“Saya mengetahui hadis itu tetapi patung yang saya buat itu tidak sepenuhnya sempurna karena saya khawatir kalau membuat patung yang sempurna melanggar aturan hukum islam, saya juga termasuk jarang membuat patung saya membuat patung hanya kalau ada pesanan saja itupun kalau ada pesanan patung yang sempurna saya tidak menerima jadi yang saya buat seperti patung yang tidak ada wajahnya dan lainnya”.*²⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Jupri, dapat diketahui bahwa persepsi beliau dalam berkarya seni ukir tidak mau membuat patung yang sempurna karena beliau tahu ada hadis yang melarang membuat patung.

4. Wawancara dengan Bapak Mulyadi

“saya sudah pernah mendengar hadis ini, namun saya dalam mengukir patung itu sendiri dengan niatan mencari nafkah tidak ada niatan yang lain bahkan niatan untuk melanggar hukum islam, kalau saya murni untuk mencari nafkah, saya dulu juga pernah mencoba untuk mencari pekerjaan lain, seingat saya dulu saya pernah mendengarkan larangan itu dari situlah saya mencoba untuk mencari pekerjaan lain namun itu semua tidak berjalan lancar ekonomi keluarga saya jadi kacau, dan pada akhirnya saya kembali mencari

²⁸ Kasno, wawancara oleh penuls, 28 Juni 2022, wawancara 1, transkrip.

²⁹ Purwqoko, wawancara oleh penuls, 29 Juni 2022, wawancara 1, transkrip.

*nafka sebagai pemahat karena keahlian saya hanya dibidang memahat patung”.*³⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi, dinyatakan bahwa presepsi beliau dalam berkarya seni ukir untuk keperluan mencari nafkah tidak ada niat untuk dapat disembah, Beliau mengetahui Larangan ini juga baru-baru ini.

5. Wawancara dengan Tiono

*“Jujur saya tidak mengetahui tentang Hadis larangan Membuat Patung, baru tau Larangan ya baru ini, Tetapi saya tidak mengukir patung saya hanya mengukir papan nama, kelopak bunga dan lain sebagainya karena sejak dulu saya sejak dulu tidak pernah belajar membuat patung keahlian memahat patung hanyalah sedikit orang yang bisa karena memahat patung sangatlah susah harus mempunyai keluesan tangan dan akal yang kreatif.”*³¹

Hasil wawancara dengan Bapak Tiono beliau tidak membuat patung karena beliau Karena sejak dulu mengukir ukiran biasa saja dan beliau tidak pernah mendengar hadis tentang larangan membuat patung.

Demikian yang diungkapkan oleh beberapa masyarakat Desa Mulyoharjo terkait dengan presepsi para pemahat karya seni ukir mengenai hadis larangan membuat gambar atau patung, peneliti tidak banyak menemukan informan yang dapat memberikan keterangan secara detail pengetahuan tentang hadis larangan membuat patung. Rata-rata para pemahat Desa Mulyoharjo tidak begitu tahu secara lengkap mengenai hadis tersebut sehingga memaknainya hanya secara kontekstual.

C. Analisis Data Penelitian

1. Hadis-hadis yang berkaitan tentang larangan membuat patung

Terdapat pendapat dari seorang ulama yang meringankan dalam berkarya seni ukir berupa patung seperti Yusuf Qaradawi yang dikutip oleh Tarmizi dan Jamhuri dalam jurnal membuat gambar dalam hukum Islam bahwa apabila tidak ada motif kemusyrikan atau kekufuran dan tidak adanya niat untuk disembah

³⁰ Mulyadi, , wawancara oleh penuls, 29 Juni 2022, wawancara 1, transkrip..

³¹ Tiono, , wawancara oleh penuls, 2 Juli 2022, wawancara 1, transkrip..

atau diagung-agungkan maka gambar atau patung menjadi diperbolehkan secara mutlak.³²

Adapun pendapat dari Quraish Shihab bahwa hadis-hadis yang dipahami oleh sementara ulama kebanyakan diteliti secara tekstual yang mengharamkan menggambar atau memahat patung yang menyerupai makhluk bernyawa, menurut mereka patung ataupun gambar tersebut diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW sebab pada waktu itu masyarakat Arab masih menyembah patung atau disebut dengan berhala, namun jika dalam suatu masyarakat terdapat patung dengan niatan tidak untuk disembah maka tidak perlu dikhawatirkan lagi untuk tujuan yang melenceng dari agama, sehingga larangan tersebut sudah berubah karena dikaitkan dengan motifnya.³³

Selain pendapat di atas peneliti juga menggunakan kajian teori dalam berkarya seni yang sesuai dengan pendapat Muhammad Ali Al-Sabuni yang dikutip oleh Tarmizi dan Jamhuri dalam jurnal membuat gambar dalam perspektif hukum Islam bahwa terdapat gambar atau patung yang tidak diperbolehkan maupun yang diperbolehkan yaitu:³⁴

Lukisan atau patung yang tidak diperbolehkan yaitu:

- a. Patung tiruan orang, hewan maupun makhluk hidup lainnya.
- b. Gambar yang dilukis dengan tangan yang menyerupai tiruan makhluk hidup.
- c. Lukisan atau patung dalam bentuk utuh.
- d. Gambar yang menonjol, serta menimbulkan rasa hormat dan digantungkan di tempat yang mudah dilihat oleh orang.

Adapun jenis lukisan atau patung yang diperbolehkan yaitu:

- a. Lukisan atau patung yang bukan dalam bentuk orang atau makhluk bernyawa.
- b. Semua lukisan yang menggambarkan tubuh tetapi tidak utuh seperti hanya tangan saja atau mata saja.
- c. Boneka mainan untuk anak-anak kecil.

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat dari ulama Imam Thabari, Imam Nawawi dan ath-Thahawi yang dikutip oleh Tarmizi dan jamhuri dalam jurnal membuat gambar dalam perspektif hukum Islam yaitu dari Imam Thabari bahwa orang

³² Jamhuri, "Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Yusuf Qaradawi Dan Muhammad Ali AlSabuni)," 105.

³³ M. Quraish Shihab, *E-Book Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 927.

³⁴ Jamhuri, "Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Yusuf Qaradawi Dan Muhammad Ali AlSabuni)," 99..

orang yang membuat gambaran atau pahatan yang berbentuk sesembahan selain Allah itu dilarang sedangkan dia mengetahui dan jika dia ada tidak niat yang demikian namun hal tersebut tetap membawa dosa karena sudah menggambar dan memahatnya.³⁵ Adapun pendapat dari Imam Nawawi dan Ath-Thahawi bahwa berkenaan hadis hadis yang telah peneliti cantumkan bahwa memnggambar atau memhat yang tidak diperbolehkan adalah yang meniru makhluk yang bernyawa.³⁶ Dengan beberapa pendapat ulama tersebut telah diketahui bahwa hadis yang telah peneliti tulis tidak menyimpang dari sisi pendapat para ulama, sehingga dapat disimpulkan bahwa berkenaan dengan penelitian para pemahat karya seni ukir dari Desa Mulyoharjo dalam hal pembuatan ukiran patung tetaplah dilarang walaupun tidak ada niat untuk menyimpang dari agama Islam.

Demikianlah syariat Islam menegaskan bahwa dikhawatirkan akan terjadi kemusyrikan karena di Indonesia sendiri beragam agamanya yang mana di antaranya ada yang menyembah patung.

2. **Persepsi Para pemahat di desa mulyoharjo jepara tentang hadis larangan membuat patung**

Berdasarkan data di lapangan diketahui bahwa sebagian pemahat memahami hadis ini seperti, Bapak Kasno, Bapak Purwoko dan yang masih memperhatikan akan larangan membuat patung seperti dalam hadis yang tertera. Sedangkan sebagian lagi tidak terlalu memperhatikan hadis ini seperti, Bapak Marno dan Bapak Mulyadi yang masih terus mengembangkan sebuah karya seni ukir berupa patung, adapun Bapak Tiono yang tidak terlalu memperhatikan hadis tersebut namun beliau juga tidak menguasai dibidang pahatan patung.

Ada Beberapa Teori yang di gunakan Peneliti agar dapat mengetahui suatu tindakan dalam pandangan presepsi pemahat yaitu Teori Sosial Eropa Pada Abad Kesembilan ,Teori Alfred Marshal, Teori Vilfredo Pareto, Emile Durkheim, dan Max Weber, setelah di cermati pada akhirnya peneliti memilih untuk menggunakan Teori Max Weber karena Teorinya sejalan dengan Pembahasan Pemahaman Pemahat di Desa Mulyoharjo Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara jika dilihat dari presepsi para pemahat terhadap hadis larangan membuat gambar atau patung yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

³⁵ Jamhuri, 107.

³⁶ Jamhuri, 103.

a. Tindakan Afektif³⁷

Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, ketakutan, kemarahan, atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif.

Bapak Marno, memiliki jiwa cinta terhadap seni ukir yang bertujuan untuk melestarikan budaya negeri namun tidak memerhatikan pandangan Islam yaitu dengan tetap membuat seni ukir patung padahal telah mengetahui hadis yang melarang dalam membuat gambar atau patung, menurut teori dari Max Weber berkaitan dengan tindakan sosial bahwa tindakan dari Bapak Marno adalah termasuk tindakan afektif karena dia tetap memaksakan kehendak akan kecintaannya terhadap seni ukir patung.

b. Tindakan Rasionalitas Nilai³⁸

memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Dalam naskah drama ini dapat ditemukan beberapa dialog yang menunjukkan bahwa tindakan dari tokoh-tokohnya untuk mempertemukan nilai atau norma yang sudah berlaku di masyarakat.

Bapak Jupri, beliau sudah mengetahui dengan adanya larangan membuat patung khususnya di bidang hadis jadi beliau tetap membuat patung namun dengan cara tidak sempurna sehingga terdapat bagian yang tidak di buat dan dari Bapak Kasno beliau telah mengetahui adanya hadis pelarangan membuat patung sehingga beliau tidak membuat seni ukir patung, tindakan beliau termasuk dalam tindakan rasionalitas nilai karena beliau masih memerhatikan nilai prosedur dalam berkarya seni ukir.

³⁷ Liza Bradburry, *Pengantar Teori-Teori Sosial* (Jakarta: Pustaka Obor, 2016), 118.

³⁸ Nor Kholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar AlBukhori," *Jurnal Living Hadis* 1, no. 2 (2016): 249.

c. Tindakan Tradisional³⁹

Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan, maka perilaku itu digolongkan sebagai tindakan tradisional.

Bapak Kasno, beliau baru-baru ini mengetahui hadis larangan membuat gambar atau patung namun beliau masih tetap membuat seni ukir patung Tetapi yang dibuatnya patung tidak sempurna dikarenakan tuntutan ekonomi sehingga tindakan beliau ini masuk dalam tindakan tradisional karena beliau sudah terbiasa membuatnya sejak kecil.

d. Tindakan Rasionalitas Instrumental⁴⁰

Tindakan Rasionalitas Instrumental Tindakan rasionalitas instrumental meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu selalu memiliki tujuan yang beragam dari setiap hal yang diinginkan, maka individu dituntut untuk memilih. Dan untuk memenuhi tujuan itu, individu harus memiliki alat yang mendukung.

Bapak Tiono, beliau tidak membuat seni ukir patung sebab tidak pernah mempelajarinya beliau juga tidak mengetahui dengan adanya pelarangan dalam membuat seni gambar atau patung, tindakan beliau ini termasuk dalam tindakan rasionalitas instrumental karena beliau dalam berkarya seni ukir hanya mempraktikkan sesuai dengan Kemampuannya sendiri dan Bapak Mulyadi juga melakukan tindakan ini karena beliau hanya meyakini pencapaian ekonomi hanya melalui mengukir seni ukir patung.

Berdasarkan faktor internal dan eksternal serta teori tindakan sosial dari Max Weber, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemahaman Para Pemahat Patung yang dilakukan oleh para pemahat Desa Mulyoharjo bahwa mereka tidak ada niat untuk menyimpangi hukum Islam seperti larangan membuat gambar atau patung namun mereka melakukan itu

³⁹ Kholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar AlBukhori."

⁴⁰ Bradburry, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, 119.

karena adanya tuntutan ekonomi dan memang benar-benar cinta terhadap seni ukir. Tidak semua dari mereka yang mengetahui akan adanya hadis tersebut namun generasi muda yang sekarang sudah mengetahui karena pendidikan agama yang menjamin di Desa Mulyoharjo sehingga tidak semua pemahat pula yang berani membuat karya seni ukir patung, kalau pun ada mereka berusaha membuat patung tersebut akan tetapi tidak disempurnakan. Mereka juga telah mengamalkan ilmu memahat mereka kepada pemuda-pemuda di sana karena perlunya generasi penerus produk-produk negeri namun tetap sesuai dengan porsi hukum Islam.

